GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

PENEGASAN IMPLEMENTASI *E-PURCHASING* MELALUI METODE MINI KOMPETISI DAN NEGOSIASI HARGA OLEH KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat LKPP Nomor 23536/D.2.3/09/2026 tentang Himbauan Pelaksanaan *E-purchasing* melalui Mini Kompetisi serta menindaklanjuti implementasi platform pada website Katalog Elektronik Versi 6 (Katalog V6), dengan ini disampaikan tentang Penegasan Implementasi *E-purchasing* melalui Metode Mini Kompetisi dan Negosiasi Harga oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pokja Pemilihan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia *e-purchasing* melalui metode Mini Kompetisi dan/atau Negosiasi Harga untuk nilai paket pengadaan paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Pelaksanaan *e-purchasing* melalui metode Mini Kompetisi dan/atau Negosiasi Harga oleh Pokja Pemilihan dilakukan setelah Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) menyampaikan permintaan *e-purchasing* kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dengan mempertimbangkan:
 a. karakteristik pasar barang/jasa yang telah tayang dalam Katalog Elektronik;
 b. rencana waktu pemanfaatan barang/jasa;
 c. kompetensi Pejabat Pengadaan/PPK/Pokja Pemilihan; dan
 d. pertimbangan lain berdasarkan penilaian Pokja Pemilihan.

3. Pelaksanaan *e-purchasing* melalui Negosiasi Harga **dikecualikan** bagi Pokja Pemilihan untuk pekerjaan dengan kriteria:
 a. barang/jasa hasil konsolidasi pengadaan yang bersifat dapat dinegosiasikan pada saat *e-purchasing*;
 b. barang/jasa yang merupakan praktik bisnis mapan yang sifatnya tidak dikompetisikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 c. pelaksanaan swakelola tipe I, tipe II, atau tipe III yang dilakukan melalui *e-purchasing.*
4. KPA/PPK menyampaikan surat permohonan permintaan *e-purchasing* kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala UKPBJ secara *offline* dengan melengkapi/melampirkan dokumen persiapan *e-purchasing* yang telah ditetapkan oleh PA/KPA/PPK.
5. Segala hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini tetap merujuk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk hal yang memerlukan kejelasan lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku UKPBJ.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 OKTOBER 2026
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID